



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.55045/PP/M.XVIIA/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 3,8% atas importasi berupa Hot Rolled Steel Sheet in Coil (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal Korea yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 458839 tanggal 13 November 2012 sebagai berikut:

	Pos	Pos Tarif	Pemberitahuan	Penetapan
1 s.d. 3		7208.27.10.00	BM 5%	BM 5% E
4 s.d. 6		7208.27.90.00	BM 5%	BM 5% E
7 s.d. 10		7208.26.00.00	BM 5%	BM 5% E
11		7208.38.00.00	BM 5%	BM 5% E

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan terhadap data-data atas barang impor, kedapatan hal-hal sebagai berikut:

No	Dokumen	Nomor	Tanggal	Keterangan
1	Comercial Invoice/ Packing List	0000378459	20 Okt 12	Shipper/Expo Daewoo International (DAEWOO)
2	Laporan Sucofindo	LS No. KR1804369B	09 Nov 12	- Exportir: Da International Corporation - Pada uraian barang tertera POSCO"
3	Mill Test Certificate	--		Tidak dilampi
4	Certificate of Origin	001-12-0777714	25 Okt 12	Exportir: Daew International (DAEWOO)
5	Surat Keterangan	Tanpa nomor	09 Mar 12	Menyebutkan bahwa Daewoo keterangan International Corporation termasuk dalam daftar "Trading company" dari POSCO
7	PIB	458839	13 Nov 12	Barang diklasifikasikan dalam pos tarif 7208.27.1000 7208.27.9000 7208.26.0000 7208.38.0000

Menurut Pemohon : bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Daewoo International Corporation adalah salah satu perusahaan trading yang ditunjuk resmi oleh POSCO, apabila ada importir dari Indonesia yang membutuhkan produk dari POSCO diantaranya dapat melalui Daewoo International Corporation (Bukti 1-terlampir). Dan selanjutnya Shipping document tetap dikeluarkan oleh Daewoo International Corporation, sebagai trading yang telah ditunjuk oleh Posco (Bukti 2-terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Daewoo International Corporation dan POSCO sudah ada kontrak untuk memenuhi pesanan Pemohon Banding dengan kontrak Nomor: DW-BK-121005-03 (Bukti 3 — terlampir).
3. Bahwa Daewoo International Corporation telah membuka Local L/C kepada POSCO sebagai bukti pembayaran atas kontrak dengan Nomor L/C: LD1V920400177 (Bukti 4 — terlampir).
4. Dan pihak POSCO telah membuka Commercial Invoice kepada Daewoo International Corporation dengan Nomor: KU2660 tanggal 20 Oktober 2012 ;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 458839 tanggal 13 Nopember 2012 dengan jenis barang

Pos	Pos Tarif	Pemberitahuan	Penetapan
1 s.d. 3	7208.27.10.00	BM 5%	BM 5% BMAD 3,8%
4 s.d. 6	7208.27.90.00	BM 5%	BM 5% BMAD 3,8%
7 s.d. 10	7208.26.00.00	BM 5%	BM 5% BMAD 3,8%
11	7208.38.00.00	BM 5%	BM 5% BMAD 3,8%

bahwa terhadap impor barang dengan PIB Nomor: 458839 tanggal 13 Nopember 2013 tersebut, Terbanding menetapkan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 3,8 % sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.011/2011 tanggal 7 Februari 2011;

bahwa berdasarkan penelitian Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1104/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013 diketahui bahwa alasan Terbanding mengenakan Bea Masuk Anti Dumping karena Terbanding tidak dapat meyakini bahwa barang yang diimpor oleh Pemohon Banding berupa Hot Rolled Steel Sheet In Coil dengan klasifikasi 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.26.00.00 dan 7208.38.00.00 dari negara asal Korea merupakan barang yang diproduksi oleh Daewoo International Corporation sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.011/2011 tanggal 7 Februari 2011 dikenakan BMAD sebesar 3,8 %;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.011/2011 tanggal 7 Februari 2011, dijelaskan:

Pasal 1

Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap impor Hot Rolled Coil: (HRC) yang berasal dari Negara Republik Korea dan Malaysia berupa:

(9) produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidakdipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan kurang dari 3 mm, sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.39.00.00;

Pasal 2

Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

No	Negara Asal	Perusahaan Dumping dalam	Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Persentase (%)
1	Republik Korea	Semua Perusahaan <u>selain</u> Hyundai Steel Company, Posco , Dongkuk Industries Co., dan Hyunday HYSCO	3.8%
2	Malaysia	a. Megasteel Sdn. Bhd. b. perusahaan lainnya	48.4%

bahwa untuk membuktikan bahwa barang yang diimpor berupa Hot Rolled Steel Sheet In Coil dengan klasifikasi 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.26.00.00 dan 7208.38.00.00 dari negara asal Korea merupakan barang yang diproduksi oleh Daewoo International Corporation, Pemohon Banding memberikan bukti-bukti pendukung berupa:

- Posco Inspection Certificate Nomor : 121011-KDSE-029-001 tanggal 12 Oktober 2012;
- Weight List;
- Sales Contract yang dibuat antara Posco dengan Daewoo International Corporation tanggal 05 Oktober 2012 nomor kontrak : DW-BK-121005-03;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Commercial Invoice dan Packing List Nomor KU2660 tanggal 20 Oktober 2012;
- Certificate Of Origin (COO) nomor : 001-12-0777714 tanggal 25 Oktober 2012;
- Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan KSO Sucofindo sebagai bukti bahwa HRC tersebut di periksa dan diterbitkan oleh KSO Sucofindo,
- Surat Keterangan dari KSO Sucofindo;
- Surat dari Pohang Iron and Steel Cooperation (Posco) tanggal 27 Maret 2013 dengan nomor referensi : QS/27.03/01/POSCO;
- Commercial Invoice dan Packing List Nomor: 0000378459 tanggal 20 Oktober 2012;
- Bill of Lading Nomor: ASANKWJK-12-0629 tanggal 20 Oktober 2012;

hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Posco Inspection Certificate Nomor : 121011-KDSE-029-001 tanggal 12 Oktober 2012 menerangkan produk berupa Hot Rolled Sheets and Coil yang dipesan oleh Daewoo International Corporation untuk dijual ke PT Sirejeki Perdana Steel;

bahwa Weight List atas produk berupa Hot Rolled Sheets and Coil dibuat oleh Posco dipesan oleh Daewoo International Corporation untuk dijual ke PT Sirejeki Perdana Steel;

bahwa Statement Letter yang dibuat tanggal 09 Maret 2012 yang menjelaskan bahwa Posco benar-benar (truly) melakukan penjualan produknya yang berupa Hot Rolled Sheets and Coil kepada beberapa perusahaan diantaranya dengan Daewoo International Corporation;

bahwa Sales Contract yang dibuat antara Posco dengan Daewoo International Corporation tanggal 05 Oktober 2012 nomor kontrak : DW-BK-121005-03 yang menerangkan penjualan Hot Rolled Sheets and Coil oleh Posco kepada Daewoo International Corporation dengan perkiraan pengiriman bulan Oktober/November 2012 dengan tujuan pengiriman Jakarta Indonesia;

bahwa Commercial Invoice dan Packing List Nomor KU2660 tanggal 20 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Posco menjual kepada Daewoo International Corporation yang berupa Hot Rolled Sheets and Coil sebanyak 468,73 MT;

bahwa dari Certificate Of Origin (COO) nomor : 001-12-0777714 tanggal 25 Oktober 2012 diketahui bahwa barang dibuat oleh Posco dan dikirim oleh Daewoo International Corporation Korea;

bahwa Surat Keterangan dari KSO Sucofindo yang menerangkan bahwa HRC tersebut memang diproduksi oleh Posco sesuai dengan Mill Certificate dan Weight List yang diberikan pada saat inspeksi yang bertempat di Gwangyang, Korea pada tanggal 12 Oktober 2012;

bahwa surat dari Pohang Iron and Steel Cooperation (Posco) tanggal 27 Maret 2013 dengan nomor referensi : QS/27.03/01/POSCO yang menyatakan bahwa Daewoo International Corporation adalah salah satu perusahaan pemasaran (the official trading house) untuk memasarkan atau mendistribusikan hot rolled steel in coil cold rolled steel kepada PT Sirejeki Perdana Steel;

bahwa berdasarkan dokumen Commercial Invoice dan Packing List Nomor: 0000378459 tanggal 20 Oktober 2012 diterbitkan oleh Daewoo International Corporation. sebagai trader diketahui bahwa Daewoo International Corporation menjual Hot Rolled Steel Sheet in Coil yang diproduksi oleh Posco, Korea kepada Sirejeki Perdana Steel sebanyak 468,730 MT senilai USD 293,962.02 ;

bahwa dari Bill of Lading Nomor: ASANKWJK-12-0629 tanggal 20 Oktober 2012 diketahui bahwa atas Hot Rolled Steel Sheet in Coil sebanyak 468.730 yang diproduksi oleh Posco dikirim oleh Daewoo International Corporation kepada Sirejeki Perdana Steel melalui pelabuhan Kwangyang menuju Jakarta yang diangkut menggunakan kapal laut : Joo Bok nomor : 1210S;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung dokumen impor, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa atas importasi barang Hot Rolled Steel Sheet In Coil tersebut terbukti produsennya adalah Posco asal Korea dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.011/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pasal 2 atas Hot Rolled Steel Sheet in Coil yang diproduksi oleh Posco Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) adalah sebesar 0%;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor Hot Rolled Steel Sheet In Coil dari PT Sirejeki Perdana Steel;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 1104/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-0023363/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 30 Nopember 2012 atas nama: **XXX**, sehingga Bea Masuk atas impor Hot Rolled Steel Sheet In Coil negara asal Korea sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 458839 tanggal 13 Nopember 2013 sebesar BM : 5 % dengan BMAD 0%;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-55045/PP/M.XVIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos,	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko	sebagai Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.